



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 4589/II.5.2/SI.00/7/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANDIRI SDM
NASIONAL/INTERNASIONAL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan salah satunya adalah jenis layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan direktur pengembangan kompetensi tentang layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK LAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANDIRI SDM NASIONAL/INTERNASIONAL.
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik untuk layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik untuk layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Tim Pelaksana Pelayanan Publik.
- KETIGA : Penerapan Standar pelayanan publik untuk layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi tanggung jawab direktur pengembangan kompetensi.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Direktur Pengembangan Kompetensi

 TT ELEKTRONIK

Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut. M.P.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL

NOMOR 4589/II.5.2/SI.00/7/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK
LAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
MANDIRI SDM NASIONAL/INTERNASIONAL

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNTUK LAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANDIRI SDM
NASIONAL/INTERNASIONAL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional Badan riset dan inovasi nasional	<p>1. Deskripsi layanan Layanan penyelenggaraan pelatihan mandiri SDM Nasional/Internasional mengelola program pelatihan mandiri baik yang diselenggarakan secara nasional maupun internasional dengan memanfaatkan BRILIANT (Learning Management System BRIN) dalam proses pembelajarannya, menerbitkan sertifikat pelatihan, serta memantau standar kualitas pelaksanaan pelatihan mandiri sesuai dengan pedoman pelatihan yang telah disusun dalam mendukung pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia seluruhnya.</p> <p>2. Pengguna Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kementerian/Lembagab. Instansi Pemerintah Daerahc. TNI, POLRId. Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta yang berada di Indonesia)e. Kelompok Masyarakatf. Industri

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan email (disarankan Gmail) untuk proses pendaftaran Mendaftarkan secara mandiri akun akses LOGIN di LMS Mengisi dan melengkapi data Profiling Peserta
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Penjelasan Alur Proses Bisnis layanan Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri SDM Nasional/Internasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna (USER), memilih kelas pelatihan mandiri yang tersedia di Learning Management System (LMS) BRILIANT melalui tautan https://briliant.brin.go.id Pengguna (USER), mendaftarkan kelas pelatihan mandiri yang dipilih secara mandiri melalui akun Gmail yang dimilikinya Pengguna (USER), mengisi dan melengkapi data Profiling Peserta sebelum proses pembelajaran berlangsung Mengikuti Pelatihan mandiri di kelas LMS Mengunggah Sertifikat Pelatihan, setelah proses pembelajaran selesai
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal sesuai waktu pelaksanaan pelatihan
4	Biaya/Tarif	Sesuai uraian yang tertera pada laman LMS
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan <i>Learning Management System</i> (LMS) selama Pelaksanaan Pelatihan berlangsung Pemanfaatan kelas pelatihan yang tersedia di LMS Pemanfaatan materi pembelajaran kelas pelatihan yang diikuti
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat disampaikan melalui: Kanal SP4N-LAPOR : https://www.lapor.go.id/ Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Email : dirbangkom@brin.go.id / briliant@brin.go.id, Whatsapp : PIC LMS yang telah ditugaskan dalam pelatihan tersebut.

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);7. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat;8. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN;9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Personal Komputer/Laptop2. Komputer <i>server</i> dan <i>storage</i>3. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer, dan2. Memahami peraturan terkait Pengembangan Kompetensi

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan oleh tim penjamin mutu pelatihan Direktorat Pengembangan Kompetensi; 3. Dilakukan oleh Inspektorat BRIN secara berkala; 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fasilitator disesuaikan dengan jenis/topik pelatihan 2. 4 orang Pelaksana Fungsi Layanan Pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang sebagai koordinator pelaksana b. 1 orang sebagai subkoordinator pelaksana c. 2 orang sebagai anggota tim pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat; dan 2. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN; dan 3. SOP Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri Nasional/Internasional
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri Nasional/Internasional; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain; 3. Jaminan keamanan data dan dokumen.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pemanfaatan kelas LMS dilakukan melalui Evaluasi Pemanfaatan LMS pada kelas pelatihan yang diselenggarakan. 2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat. 3. Sasaran Kinerja Pegawai

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Direktur Pengembangan Kompetensi



Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut. M.P.